

**PERATURAN LURAH  
KALURAHAN JAMBIDAN KAPANEWON BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 6 TAHUN 2024**



**TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN MASA KERJA LURAH,  
PAMONG KALURAHAN DAN STAF KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**



LURAH JAMBIDAN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH JAMBIDAN

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN MASA KERJA LURAH, PAMONG  
KALURAHAN DAN STAF KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA JAMBIDAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja );  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Bertita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peratura Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 160);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
  10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
  11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
  12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
  13. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun

2020 Nomor 8);

14. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2024 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH JAMBIDAN TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN MASA KERJA LURAH, PAMONG KALURAHAN DAN STAF KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bantul;
2. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
3. Panewu adalah pimpinan Kapanewon Banguntapan.
4. Kalurahan adalah nama lain dari Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipimpin oleh Lurah yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa pedukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentudan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah kapanewon.
5. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
7. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut *Bamuskal* adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Pamong Kalurahan adalah nama lain dari Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

**BAB II**  
**BESARAN TUNJANGAN MASA KERJA LURAH, PAMONG KALURAHAN DAN  
STAF KALURAHAN**

Pasal 2

- (1) Tunjangan masa kerja diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan.
- (2) Penghitungan masa kerja dalam pemberian tunjangan masa kerja sebagai berikut :
  - a. bagi Lurah adalah sejak tanggal dilantik menjadi Lurah;
  - b. bagi Lurah yang menjabat lebih dari satu periode, jabatan Lurah masa kerja sebelumnya tidak diperhitungkan;
  - c. bagi Pamong Kalurahan yang diangkat karena mutasi dari jabatan Pamong Kalurahan lainnya dihitung sejak tanggal pengangkatan pertama dengan ketentuan yang bersangkutan tidak pernah diberhentikan sebelumnya;
  - d. bagi Staf Kalurahan sejak tanggal diangkat menjadi Staf Kalurahan;
  - e. Besaran tunjangan masa kerja diberikan sesuai kemampuan keuangan Kalurahan
  - f. Jika Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan berakhir karena berakhir masa jabatannya atau tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan, maka tunjangan masa kerja tidak lagi diberikan kepadanya.
- (3) Besaran Tunjangan masa kerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

**BAB III**  
**PENUTUP**

Pasal 3

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan menempatkannya dalam Berita Kalurahan Jambidan.

**SK**

Ditetapkan di Jambidan  
pada tanggal, 18 Desember 2024  
**LURAH JAMBIDAN**

Ttd + cap

**Z U B A I D I**

Diundangkan di Jambidan  
pada tanggal, 18 Desember 2024

Carik JAMBIDAN

Ttd + cap

SUSILAHADI,

**BERITA KALURAHAN JAMBIDAN TAHUN 2024 NOMOR 6**

LAMPIRAN  
PERATURAN LURAH JAMBIDAN  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN BESARAN  
TUNJANGAN MASA KERJA LURAH,  
PAMONG KALURAHAN DAN STAF  
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

STRUKTUR RINCIAN BESARAN TUNJANGAN MASA KERJA  
LURAH, PAMONG KALURAHAN DAN STAF KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	Jabatan	MASA KERJA	BESARAN TUNJ. MASA KERJA PER BULAN (Rp)
1.	Zubaidi	Lurah		500.000,00
2.	Susilahadi, ST	Carik	8 Tahun	110.000,00
3.	Sapta Dibyana	Ulu – Ulu	30 Tahun	330.000,00
4.	Ferita Indriyati, S.Si	Jagabaya	4 Tahun	70.000,00
5.	Arif Khoirudin Zuhdi, A.Md	Kamituwa	2 Tahun	50.000,00
6.	Ristanto, S.PdSi	Pangripta	3 Tahun	50.000,00
7.	Priya Dwi Kurnianta	Danarta	12 Tahun	150.000,00
8.	Sarjuki, BA	Dukuh Ponegaran	34 Tahun	370.000,00
9.	Muh. Dwido	Dukuh Bintaran	34 Tahun	370.000,00
10.	Miarto	Dukuh Joho	10 Tahun	130.000,00
11.	Arik Setiawan	Dukuh Dhuku	6 Tahun	90.000,00
12.	Ryan Hidayat	Dukuh Kretek	4 Tahun	70.000,00
13.	Thesa Ikhtiyarini Putri, S.Pd	Dukuh Pamotan	6 Tahun	90.000,00
14.	Sukardi	Dukuh Combongan	10 Tahun	130.000,00
15.	Indriana Pirnaningrum, SE	Staf Kalurahan	11 Tahun	110.000,00
16.	Petrick Riyanta	Staf Kalurahan	11 Tahun	110.000,00
17.	Zuhadien	Staf Kalurahan	33 Tahun	220.000,00
	Nilai Tunjangan Masa Kerja setiap bulan			2.450.000,00

LURAH JAMBIDAN

Ttd + cap

Z U B A I D I